



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

Suherman bin Mukamad, tempat dan tanggal lahir Cirebon, 01 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Singakarsa RT. 004 RW. 002 Kelurahan Kandangan Barat, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Suremi binti Suyat NIK. 6306055003720002, Tempat Tanggal Lahir Tegal, 10 Maret 1972 Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SD, Tempat tinggal di Jl. Singakarsa RT. 004 RW. 002 Kelurahan Kandangan Barat, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 07 Januari 2005 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Suyat** sekaligus yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **Kastori** dan **Giono** serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian Pemohon I dan Pemohon II telah mencatatkan pernikahannya dan telah dilangsungkan akad nikah pada tanggal 07 Januari 2022 sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor: 006/06/I/2022 tanggal 07 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan;
2. Bahwa pada saat pemikahan tersebut Pemohon I pernah menikah secara resmi dengan seorang perempuan yang bernama **Dewi Asiah binti Kadiyah** pada tanggal 01 Maret 2001 namun telah bercerai secara resmi sesuai dengan Kutipan Akta Cerai Nomor 2353/AC/2012/PA.Mjl dengan Perkara Nomor 1267/Pdt.G/2012/PA.Mjl tanggal 27 Juni 2012 dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Meninggal;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. **Surya Nur Fawaz bin Suherman, lahir tanggal 28 Agustus 2006.**
 - b. **Nurhany binti Suherman, lahir tanggal 29 Maret 2016;**
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengurus dan membuat Akta Kelahiran Anak, namun mendapatkan kesulitan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandungan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama **Surya Nur Fawaz bin Suherman, lahir tanggal 28 Agustus 2006** dan **Nurhany binti Suherman, lahir tanggal 29 Maret 2016** sebagai anak dari Pemohon I (**Suherman bin Mukamad**) dan Pemohon II (**Suremi binti Suyat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penetapan asal-usul anak, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan beberapa perubahan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon I) NIK 3209260107780411 tanggal 21-09-2021 yang dikeluarkan oleh Provinsi

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dilakukan *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu Hakim memberi kode **P.1**;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon II) NIK 6306055003720002 tanggal 22-09-2021, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dilakukan *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu Hakim memberi kode **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 006/06/II/2022 tanggal 07 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dilakukan *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim memberi kode **P.3**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Surya Nur Fawaz tertanggal 25 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dilakukan *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim memberi kode **P.4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Nurhany tertanggal 25 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dilakukan *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim memberi kode **P.5**;
6. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 6306052109210001 atas nama Kepala Keluarga Suremi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 21 Desember 2021, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dilakukan *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim memberi kode **P.6**;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 32092630071800010 atas nama Kepala Keluarga Suherman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 21 Desember 2021, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dilakukan *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim memberi kode **P.7**;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi 1, Erlina Hidayati, S.Pd.I binti H.M.Said**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Loklua No.12 RT.003 RW.001 Desa Baluti Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Guru di Sekolah Surya Nur Fawaz;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kandangan pada tanggal 07 Januari 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita Para Pemohon juga mendengar dari masyarakat sekitar bahwa Para Pemohon sebelumnya sudah menikah secara sirri di Jawa namun saksi tidak mengetahui mengenai akad nikah, syarat dan rukun serta waktu pernikahannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Surya Nur Fawaz dan Nurhany selama ini dikenal sebagai anak Para Pemohon dan tidak ada yang mengganggu gugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon memperlakukan kedua anak tersebut dengan baik layaknya orangtua menyayangi anak-anaknya;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Para Pemohon memukul dan berlaku kasar kepada Surya Nur Fawaz dan Nurhany;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada proses kelahiran anak-anak para Pemohon tersebut dikarenakan saat itu Para Pemohon masih dijawa dan belum mengenal Para Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak untuk mengurus dan membuat akta kelahiran anak karena mengalami kesulitan;

2. **Saksi 2, Muhammad Arieyadie bin Samsul Bahri**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl. Singakarsa No.29 RT.004 RW.002 Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah dibawah tangan sekitar 15 (lima belas) tahunan yang lalu namun saksi tidak mengetahuinya secara langsung karena Para Pemohon menikah di Jawa;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kemudian menikah di KUA Kecamatan Kandangan pada tanggal 07 Januari 2022 secara resmi dan tercatat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama menjadi tetangga Para Pemohon selama lima tahunan Para Pemohon mempunyai dua anak yakni Surya Nur Fawaz dan Nurhany;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada proses kelahiran anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa anak yang bernama Surya Nur Fawaz sekarang sudah berusia sekitar lima belas tahunan sedangkan Nurhany sekitar lima tahunan;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut sekarang diasuh oleh para Pemohon, dan selama saksi menjadi tetangga Para Pemohon tidak ada orang lain yang mengaku atas anak tersebut, dan warga sekitar mengakui kalau anak tersebut adalah anak Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak untuk keperluan membuat akta kelahiran anak disebabkan mengalami kesulitan untuk membuatnya;
- Bahwa kesulitan tersebut disebabkan Para Pemohon tidak menikah secara resmi;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan bahwa:

- Para Pemohon dahulu tinggal di Jawa Tengah (Tegal) kemudian berpindah ke Jawa Barat (Majalengka) kemudian sekitar enam tahunan lalu merantau ke Kandangan karena suami bekerja di Kandangan;
- Bahwa semenjak merantau ke Jawa Barat Para Pemohon sudah tidak mempunyai saudara, ada satu adik Pemohon II namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa bidan yang menyaksikan kelahiran kedua anak Para Pemohon berada di Jawa, Para Pemohon tidak sanggup untuk mendatangkannya ke Kalimantan sebagai saksi dikarenakan Para Pemohon termasuk orang yang tidak mampu, selain itu Para Pemohon juga sudah tidak mengetahui kabar bidan tersebut;

Bahwa Para Pemohon kemudian mencukupkan pembutiannya namun Para Pemohon juga menyampaikan atas kemauannya sendiri ingin memberikan sumpah tambahan;

Bahwa atas permohonan sumpah Para Pemohon kemudian Hakim memerintahkan Para Pemohon menyatakan sumpah tambahan di muka sidang yang lengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Hakim telah berusaha menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan asal-usul anak, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah memohon agar Hakim Pengadilan Agama Kandangan menetapkan anak bernama : **Surya Nur Fawaz dan Nurhany** yang lahir pada tanggal 28 Agustus 2006 dan 29 Maret 2019 dari perkawinan secara Islam/nikah sirri yang pernah dilakukan oleh Para Pemohon pada bulan tanggal 07 Januari 2005, sebagai anak Kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon dan mempelajari bukti-bukti baik yang berupa surat-surat dan saksi-saksi yang telah diajukan Para Pemohon dalam sidang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, mengaku pernah menikah secara Islam/Nikah Sirri pada tanggal 07 Januari 2005, dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Suyat sekaligus yang menikahkan, dengan disaksikan oleh Kastori dan Giono dengan mas kawin berupa uang Rp 20.000,00 (dua puluh ribu), namun belum dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan bukti surat tertanda **P.1, P.2, P.3, P.6 dan P.7** yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka dengan demikian bukti tersebut merupakan akta outentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 R.Bg. sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1, P.2**, yang merupakan akta outentik, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kandangan, oleh karenanya sesuai Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Kandangan berhak untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta outentik, maka terbukti bahwa Pemohon I telah menikah secara resmi dengan Pemohon II dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tanggal 07 Januari 2022;

Menimbang, bahwa bukti **P.4 dan P.5** (Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran) berupa akta di bawah tangan yang menunjukkan dan membenarkan bahwa Surya Nur Fawaz dan Nurhany lahir pada tanggal 26 Agustus 2006 dan tanggal 29 Maret 2016, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka surat tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya keterangan para saksi saling berkaitan/bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيُحْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 421, 422, 425, 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang bahwa Para Pemohon mengucapkan sumpah didepan sidang Pengadilan Agama Kandangan;

Menimbang bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan halaman 745 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim, menjelaskan bahwa sumpah sebagai alat bukti adalah suatu keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan dengan tujuan agar (a) orang yang bersumpah dalam memberi keterangan atau pernyataan itu takut atas murka Tuhan apabila dia berbohong; dan (b) Takut kepada murka atau hukuman Tuhan dianggap sebagai daya pendorong yang bersumpah untuk menerangkan yang sebenarnya;

Menimbang bahwa pengucapan sumpah Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 dan Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karenanya sumpah Para Pemohon dapat diterima dan mempunyai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.4**, **P.5** merupakan bukti permulaan, sehingga untuk menguatkannya perlu didukung dengan bukti lain, dan setelah Hakim menilai bukti tersebut dan jika dihubungkan dengan keterangan para saksi dan sumpah tambahan Para Pemohon, maka terbukti telah lahir seorang anak yang

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama : **Surya Nur Fawaz dan Nurhany**, lahir tanggal **28 Agustus 2006**, dan Nurhany, lahir tanggal **29 Maret 2016**, merupakan hasil hubungan badan (hubungan biologis) antara Pemohon I (**Suherman bin Mukamad**) dan Pemohon II (**Suremi binti Suyat**);

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi para Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, maka berdasar Pasal 309 R.Bg. saksi-saksi para Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang didukung oleh bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas dikuatkan dengan sumpah Para Pemohon, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 07 Januari 2005 dan kemudian menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 07 Januari 2022, sebagaimana tercatat dalam Buku Register Kantor Urusan Agama tersebut dengan Nomor : 006/06/I/2022 tanggal 07 Januari 2022;
- Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara sirri, telah lahir anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Surya Nur Fawaz dan Nurhany**, lahir tanggal **28 Agustus 2006**, dan **Nurhany** lahir tanggal **29 Maret 2016**;
- Bahwa anak tersebut adalah benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan anak hasil hubungan badan antara Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah menurut agama Islam pada tanggal 07 Januari 2005 sebelum tercatat resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kelahiran anak tersebut hingga sekarang ini, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan anak tersebut, dan semua warga Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan mengakui dan mengenal bahwa anak tersebut adalah anak dari pasangan suami isteri **Suherman bin Mukamad (Pemohon I)** dan **Suremi binti Suyat (Pemohon II)**;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak adalah untuk keperluan membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Pemohon tentang perkawinannya yang dilakukan secara Islam/Nikah sirri, jika dikaitkan dengan bukti-bukti pendukung baik berupa bukti surat-surat maupun saksi-saksi, Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan didalam fiqih;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan sirri, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **Surya Nur Fawaz dan Nurhany**, lahir tanggal **28 Agustus 2006 dan tanggal 29 Maret 2019**, dan oleh Para Pemohon dimohonkan untuk ditetapkan sebagai anak Para Pemohon, selanjutnya terkait hal tersebut Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang sah dan tidaknya seorang anak, terlebih dahulu Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan persoalan *incasu*, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2012 tanggal 13 Februari 2012, menyatakan, bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3019) yang menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga selanjutnya harus dibaca anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;

Menimbang, bahwa untuk mensikapi ketentuan tersebut berkaitan dengan perkara *a quo* Hakim berpendapat, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2012 tanggal 13 Februari 2010 bersifat *in abstrakto*, sehingga menurut pendapat Hakim masih diperlukan putusan *inkonkrito*, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa jika mengamati putusan Mahkamah Konstitusi seperti di atas, tampaknya perubahan ketentuan Pasal 43 ayat (1) jika hubungan perdata dengan ibu dan laki-laki yang menghamilinya dipahami secara tekstual (harfiah) dapat diartikan seluruh hubungan hukum perdata, termasuk menyangkut hak waris, wali nikah, dan hak perdata lainnya. Jika hal ini terjadi, maka akan menimbulkan kekacauan hukum, khususnya bagi yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, perubahan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dalam putusan Mahkamah Konstitusi harus dipahami secara maknawiyah, yaitu hanya hak-hak yang tidak diatur dalam fiqih, antara lain berupa hak menuntut pembiayaan pendidikan atau menuntut ganti rugi karena perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga hak-hak perdata selain hak waris atau hak

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata apa pun yang tidak terkait dengan prinsip-prinsip munakahat sesuai fiqh tidak termasuk dalam hubungan ayah dan anak yang terjadi karena perkawinan sirri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka untuk melindungi hak nasab anak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) dan penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sehingga Hakim berpendapat perlu mempertimbangkan status hukum anak tersebut;

Menimbang, bahwa terdapat dalil kaidah fihiyyah dalam hukum islam menyebutkan:

درأالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Dari kaidah tersebut Hakim menyimpulkan bahwa akan lebih baik jika Hak-hak anak dilindungi agar anak tidak mengalami tekanan mental dan *stigmatisasi* sebagai anak kawin hamil, karena jika anak mengetahui perbuatan bapak-ibunya dimasa lampau akan tidak baik untuk tumbuh kembang dan kondisi psikologis anak tersebut, padahal anak adalah aset bangsa dan negara bukan terbatas pada aset milik orangtuanya saja, sehingga Hakim menyimpulkan untuk menghindari kerusakan yang lebih luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa secara hukum anak bernama **Surya Nur Fawaz dan Nurhany**, lahir tanggal **28 Agustus 2006** dan **Nurhany**, lahir tanggal **29 Maret 2016**, hasil perkawinan sirri Para Pemohon memiliki hubungan perdata sesuai Pasal 1365 KUHPperdata, selain yang terkait dengan prinsip-prinsip munakahat sesuai fiqh, namun demikian *a quo* Hakim juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam perkara *a quo* anak yang bersangkutan tidak akan dirugikan, sehingga oleh karenanya permohonan Para Pemohon **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan asal usul anak adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan anak yang bernama **Surya Nur Fawaz**, lahir tanggal **28 Agustus 2006**, dan **Nurhany**, lahir tanggal 29 Maret 2016, adalah anak biologis dari Pemohon I (**Suherman bin Mukamad**) dan Pemohon II (**Suremi binti Suyat**);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1443 Hijriah oleh **Sulaiman Laitsi, S.H.I.** sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan dan diunggah pada Aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Senin tanggal 07 Februari

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim didampingi oleh **H. Masrani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Masrani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	20.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Salinan Penetapan ini telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, diberikan kepada para Pemohon guna kepentingannya;

Kandangan, 07 Februari 2022

Plh. Panitera Pengadilan Agama

Kandangan

H. Abdul Falah, S.Ag.

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)